



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM. No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

Nomor : 130/RC.110/H/07/2014
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Badan Karantina Pertanian Tahun 2013

1 Juli 2014

Yang terhormat,
Kepala Badan Karantina Pertanian
di Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M. PAN-2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPAN dan RB Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Peraturan MenPAN RB Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 25 Tahun 2012, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kami telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah unit kerja Badan Karantina Pertanian dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja; Pemanfaatan Hasil Evaluasi, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Perencanaan Strategik (Renstra), dokumen